



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/402/II.11/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung secara efektif sesuai tujuan pembentukannya, perlu dilakukan upaya-upaya penegakan dalam rangka implementasinya;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

- KESATU** : Membentuk Tim Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung;
 - c. melaksanakan pemantauan/pengendalian Peraturan Daerah Provinsi Lampung; dan
 - d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2012 pada Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah serta Keputusan Kepala Daerah dengan Kode Rekening 1.19.1.19.02.16.03.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 5 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/252/II.11/HK/2012
 TANGGAL : 7 Maret 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (RP)	KET
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000	Diberikan honorarium selama 12 bulan ter hitung bulan Januari 2012 s.d Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah serta Keputusan Kepala Daerah, Kode Rekening 1.19.1.19.02.1 6.03.
2.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000	
3.	Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Ketua	225.000	
4.	Kasubbid Ketertiban dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Sekretaris	150.000	
5.	Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	100.000	
6.	Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota	100.000	
7.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	100.000	
8.	Koordinator Pengawas PPNS	Anggota	100.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.